



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Nomor 74 /KPN.W15-U2/SK/X/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Kandangan secara lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Tim Pengelola Administrasi Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Het Herzeine Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor: 44);
 2. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor: 52);
 3. Regement Tot Regeling VanHetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor: 227);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4282);
 5. Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3316, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan undang - undang nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958;

6. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3327) sebagaimana Beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);
7. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor: 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952);
9. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
12. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir laporan Pengadilan versi baru secara Elektronik;
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 486/DJU/OTO1.IV/2012 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/ 2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum;
15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/2015 Tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;

16. Memorandum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 84/DJU/HM02.3/5/2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui E-Court;
17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN;
- KESATU : Menunjuk Tim pengelola Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 13 Oktober 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor 74 /KPN.W15-U2/SK/X/2023
Tanggal 13 Oktober 2023

Tim Pengelola E-Court pada Pengadilan Negeri Kandangan

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Budiyon Noor, SH	Panitera	Penanggungjawab
2.	Surya Harry Prayoga, SH, MH	Panitera Muda Perdata	Pengelola
3.	Siti khaira Maulida, A.Md	PPNPN	Petugas Meja E-Court

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



BUDI WINATA